

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 dirancang sebagai dasar acuan mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau sering disebut dengan UMKM. UMKM memiliki 3 peran penting dalam sektor perekonomian Indonesia, yaitu sebagai sarana pemerataan ekonomi bagi rakyat kecil, sarana mengatasi kemiskinan dan sarana pemasukan devisa bagi negara (Sulastri, 2022). Menurut laporan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) mencatat pada tahun 2022, UMKM mampu menyerap 97% tenaga kerja serta memberikan kontribusi mencapai 60,3% terhadap PDB di Indonesia (Indonesia.go.id, 2022).

Dalam mendukung peran UMKM tersebut, pemerintah menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha serta percepatan pengembangan sektor riil (Kur.ekon.go.id, 2016). KUR memberikan keringanan terhadap pelaku UMKM dengan menetapkan bunga hanya sebesar 3% serta memberikan kebebasan agunan yang telah diatur dalam peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 1/2023 (Indonesia.Go.Id, 2023). Namun dalam faktanya, realisasi penyaluran dana KUR di Indonesia masih sangatlah jauh dari target yang diinginkan. Menurut data kementerian keuangan, realisasi penyaluran KUR hingga akhir september 2023 baru mencapai Rp. 177,54 triliun atau 59,78% dari target sebesar Rp. 297 triliun (Rizaty, 2023).

Menurut Bank Indonesia (2020), rendahnya realisasi kredit tersebut dikarenakan keterbatasannya kemampuan UMKM dalam menghasilkan laporan keuangan sebagai alat utama lembaga keuangan dalam menilai kelayakan kredit. Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) juga memberikan alasan yang sama mengenai sulitnya UMKM mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan dikarenakan tidak memiliki

pembukuan atas laporan keuangan (Supriyatna & Fauzi, 2019). Kementerian keuangan juga menyatakan bahwa minimnya realisasi kredit tersebut dikarenakan banyaknya UMKM belum memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku (Astuti, 2018). Laporan keuangan berfungsi sebagai dokumen dalam peminjaman modal serta menjadi tolak ukur dalam perkembangan aktivitas UMKM (BCA, 2022).

Melihat pentingnya laporan keuangan bagi UMKM, maka Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dibawah naungan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang efektif sejak tanggal 1 Januari 2018 (Purba, 2019). SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang didapatkan dari penyederhanaan SAK ETAP yang telah diatur dengan menyesuaikan kebutuhan bagi pelaku bisnis UMKM (Suryani & Subardjo, 2020). Dengan adanya standar tersebut diharapkan dapat membantu UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabilitas, transparansi, keadilan dan tanggung jawab sebagai dasar dalam pengambilan keputusan serta mempermudah penanaman modal tambahan (Astuti, 2018).

Berdasarkan draft IAI 2018, SAK EMKM menjelaskan mengenai asumsi dasar, laporan keuangan lengkap serta kebijakan akuntansi. SAK EMKM mengandung tiga asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan, yakni: satu asumsi dasar akrual dimana laporan keuangan disusun dengan cara melakukan pencatatan transaksi tanpa melihat keluar masuknya kas, dua keberlangsungan usaha dimana entitas memiliki kemampuan untuk melanjutkan usahanya dimasa depan dengan cara menyajikan informasi laporan keuangan secara komparatif (menyediakan informasi satu periode sebelumnya dan satu periode berjalan) dan tiga konsep entitas bisnis dimana entitas telah memisahkan pendapatan dengan harta pemilik. Pada bagian laporan keuangan lengkap SAK EMKM terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan

keuangan. Dalam kebijakan akuntansi, draft SAK EMKM menjelaskan mengenai konsep pengakuan, pengukuran dan penyajian dalam laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Purba (2019), Suryani & Subardjo (2020) dan Purnomo & Adyaksana (2021) ditemukan hasil yang sama, bahwa pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan hanya membuat laporan laba rugi saja secara sederhana sesuai dengan pemahaman pribadi mereka. Dengan kata lain, pelaku UMKM dalam membuat laporan keuangan masih belum sesuai dengan standar yang berlaku yaitu SAK EMKM. Disamping itu, ditemukan juga kendala atau hambatan yang sama mengenai alasan pelaku UMKM dari belum disusunnya laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM yaitu kurangnya pemahaman pelaku UMKM mengenai standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, menurut Aulia (2018), Suryani & Subardjo (2020), Purnomo & Adyaksana (2021) dan Alam & Rita (2021) kurangnya sosialisasi serta pendampingan terhadap pelaku UMKM menjadi faktor kendala penerapan SAK EMKM bagi UMKM.

Sarijan Coffee Sibra merupakan salah satu UMKM dalam kategori mikro. Hasil awal wawancara dengan manajer akuntansi Sarijan Coffee Sibra ditemukan bahwa Sarijan Coffee Sibra memiliki kekayaan bersih kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan) serta memiliki omset pendapatan kurang lebih Rp. 300.000.000,00. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 dalam bab 4 pasal 6 mengenai kriteria UMKM pada usaha kecil. Selain itu, peneliti menemukan bahwa dokumen laporan keuangan yang dibuat oleh manajer keuangan Sarijan Coffee Sibra hanya berupa laporan laba rugi saja. Dalam laporan laba rugi Sarijan Coffee Sibra tersebut, peneliti juga menemukan beberapa akun yang belum sesuai dengan kebijakan akuntansi. Maka dengan adanya latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis mengenai penerapan SAK EMKM yang terjadi pada UMKM Sarijan Coffee Sibra.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesesuaian penerapan SAK EMKM pada UMKM Sarijan Coffee Sigra?
2. Apa saja kendala dalam menerapkan SAK EMKM pada UMKM Sarijan Coffee Sigra?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menilai kesesuaian penerapan SAK EMKM yang terjadi pada UMKM Sarijan Coffee Sigra.
2. Untuk mengidentifikasi mengenai kendala yang terjadi dalam menerapkan SAK EMKM pada UMKM Sarijan Coffee Sigra.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
Dapat memahami serta melakukan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM bagi UMKM Sarijan Coffee Sigra.
2. Manfaat Teoritis
Dapat menambah wawasan serta gambaran mengenai penerapan serta kendala yang dirasakan dalam menerapkan SAK EMKM pada UMKM.